

BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 154 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NAGEBARU KECAMATAN INERIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
 - bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Nagebaru, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NAGEBARU KECAMATAN INERIE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngada.
- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
- 14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
- 15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watumanu dan Desa Persiapan Wongawea Kecamatan Jerebuu.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waebela Kecamatan Inerie.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nenowea Kecamatan Jerebuu dan Desa Waebela Kecamatan Inerie.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tiwurana Kecamatan Inerie.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie dengan Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu adalah pada TK 709 dengan Titik Koordinat 8°54′55.491″ LS dan 120°58′53.702″ BT yang berada di Kengo Meze.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie dengan Desa Persiapan Wongawea Kecamatan Jerebuu adalah dari TK 709 dengan Titik Koordinat 8°54'55.491" LS dan 120°58'53.702" BT yang berada di Kengo Meze, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 710 dengan Titik Koordinat 8°54'58.331" LS dan 120°58'59.250" BT yang berada di Bo Bao, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 711 dengan Titik Koordinat 8°54'56.751" LS dan 120°59'8.638" BT yang berada di Wae Dake, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 712 dengan Titik Koordinat 8°54'55.412" LS dan 120°59'18.000" BT yang berada di Watu Kopo, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 713 dengan Titik Koordinat 8°54'59.793" LS dan 120°59'28.918" BT yang berada di Rega.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie dengan Desa Nenowea Kecamatan Jerebuu adalah dari TK 713 dengan Titik Koordinat 8°54'59.793" LS dan 120°59'28.918" BT yang berada di Rega, dilanjutkan ke selatan menyusuri bukit sampai ke TK 737 dengan Titik Koordinat 8°55'5.046" LS dan 120°59'28.181" BT yang berada di Zoge Bheku, dilanjutkan ke selatan menyusuri bukit sampai ke TK 738 dengan Titik Koordinat 8°55'12.373" LS dan 120°59'29.826" BT yang berada di Padawaru, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke TK 739 dengan Titik Koordinat 8°55'23.429" LS dan 120°59'21.959" BT yang berada di Wae Gio, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 740 dengan Titik Koordinat 8°55'26.006" LS dan 120°59'22.525" BT yang berada di Nua Olo, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 741 dengan Titik Koordinat 8°55'32.882" LS 120°59'25.184" BT yang berada di Nio Obha, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 742 dengan Titik Koordinat 8°55'35.423" LS dan 120°59'25.990" BT yang berada di Wae Belo, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 743 dengan Titik Koordinat 8°55'44.855" LS dan 120°59'30.372" BT yang berada di Wolo Rani.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie dengan Desa Waebela Kecamatan Inerie adalah dari TK 726 dengan Titik Koordinat 8°56'5.848" LS dan 120°58'21.681" BT yang berada di Bhole Bhela, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 727 dengan Titik Koordinat 8°56'6.522" LS dan 120°58'27.242" BT yang berada di Ngali, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 728 dengan Titik Koordinat 8°56'6.651" LS dan 120°58'36.146" BT yang berada di Wae Nesi, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 729 dengan Titik Koordinat 8°56'4.275" LS dan 120°58'37.400" BT yang berada di Pebe, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 730 dengan Titik Koordinat 8°56'8.212" LS dan 120°58'42.252" BT yang berada di Ngorapenu, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 731 dengan Titik Koordinat 8°56'9.571" LS dan 120°58'47.571" BT yang berada di Pauura, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 732 dengan Titik Koordinat 8°56'16.127" LS dan 120°58'54.570" BT yang berada di Ledu, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 733 dengan Titik Koordinat 8°56'22.870" LS dan 120°58'52.230" BT yang berada di Oka Loga, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 734 dengan Titik Koordinat 8°56'18.277" LS dan 120°59'3.100" BT yang berada di Lia Bhira, dilanjutkan ke utara menyusuri sungai sampai ke TK 735 dengan Titik Koordinat 8°56'11.561" LS dan 120°59'5.758" BT yang berada di Wae Roja, dilanjutkan ke utara menyusuri sungai sampai ke TK 736 dengan Titik Koordinat 8°55'57.107" LS dan 120°59'11.402" BT yang berada di Wae Belo, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 743 dengan Titik Koordinat 8°55'44.855" LS dan 120°59'30.372" BT yang berada di Wolo Rani.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie dengan Desa Tiwurana Kecamatan Inerie adalah dari TK 709 dengan Titik Koordinat 8°54′55.491" LS dan 120°58′53.702" BT yang berada di Kengo Meze, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke TK 723 dengan Titik Koordinat 8°55′14.525" LS dan 120°58′49.967" BT yang berada di Ngora Nau, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke TK 724 dengan Titik Koordinat 8°55′31.496" LS dan 120°58′40.894" BT yang berada di Ngora Kaja, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke TK 725 dengan Titik Koordinat 8°55′45.804" LS dan 120°58′31.556" BT yang berada di Kengo Meze, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke TK 726 dengan Titik Koordinat 8°56′5.848" LS dan 120°58′21.681" BT yang berada di Bhole Bhela.

BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 10

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie meliputi:

- a. Dusun Manguzua; dan
- b. Dusun Watuleke.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Nagebaru memiliki luas wilayah 3,35 Km².

BAB VII PETA BATAS WILAYAH

Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Nagebaru Kecamatan Inerie berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 29 November 2019

Man. V

JPATI NG

ULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 29 November 2019


7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 154.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 154 TAHUN 2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019
TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NAGEBARU
KECAMATAN INERIE

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NAGEBARU KECAMATAN INERIE



FAUTUS SOLIWOA?